

# Analisis Tindakan Femisida Intim terhadap Perempuan dalam Relasi Kuasa Gender Studi Kasus di Kabupaten Bandung Barat

Muhammad Riyadi Setiyawan<sup>1</sup>, Zahra Fitriana Ramadhani<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1</sup>, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung<sup>2</sup>  
[mriyadi1003@gmail.com](mailto:mriyadi1003@gmail.com)<sup>1</sup>, [zahrafitriana294@gmail.com](mailto:zahrafitriana294@gmail.com)<sup>2</sup>

## *Abstract*

*This study aims to explore femicide as the most extreme form of gender-based violence, focusing on the 2022 case of Wiwin Sunengsih in West Bandung Regency. The research emphasizes the need to understand femicide not merely as an individual criminal act, but as a systemic manifestation of patriarchal power that perpetuates fear, control, and the silencing of women. Using an empirical legal approach, this qualitative research employs a descriptive method to examine how law functions in society, particularly in the enforcement and institutional responses to femicide. A case approach is used to analyze the application of legal norms in practice, supported by in-depth interviews and participatory observation. Data were collected from purposively selected informants, including law enforcement officers and officials from a women's protection agency. The findings reveal that the femicide of Wiwin was the culmination of prolonged gender-based violence and power imbalances within an intimate relationship. The legal apparatus failed to provide preventive protection despite repeated threats reported by the victim's family. From a radical feminist perspective, this case reflects how women's bodies and lives become battlegrounds for male control, legitimized by social norms. The study also demonstrates that the legal system's formal neutrality often disregards the vulnerability of women, highlighting the need for structural legal reform. Thus, femicide must be addressed through gender-sensitive and preventive legal frameworks that go beyond punitive responses.*

**Keywords :** *femicide, gender-based violence, patriarchal power, feminist legal theory, legal reform*

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap perempuan telah lama menjadi bagian dari isu kriminalitas yang telah melanda masyarakat. Di Indonesia, permasalahan kekerasan terhadap perempuan masih belum mendapatkan perhatian yang memadai. Tindakan kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai pelanggaran yang lumrah. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang berujung menyebabkan kekerasan fisik, seksual, hingga psikologis.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali timbul akibat ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender yang hadir dalam masyarakat (Garcia et al., 2020). Gender merujuk pada peran, budaya, tradisi, kebiasaan, pola asuh, dan pendidikan, dan tujuan yang membedakan tugas dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender dapat didefinisikan karena adanya ketidakadilan antara peran laki-laki dan perempuan. Di mana perempuan cenderung dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Femisida atau *femicide* merupakan tindakan kekerasan yang sangat mengancam rasa aman dan kesejahteraan perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban dari tindakan kekerasan ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, dan pada tahun 2024 ini, telah tercatat 8.264 kasus kekerasan terhadap perempuan (Kementerian PPA, 2024). Femisida, menurut dokumen PBB, merujuk pada pembunuhan perempuan yang dilakukan karena berbagai alasan seperti ikatan keluarga, hubungan intim, demi menjaga kehormatan, konflik bersenjata, mas kawin, orientasi seksual, atau identitas gender, yang semuanya merupakan contoh ketimpangan gender

dalam kehidupan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan gender dapat berasal dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Perempuan sering kali terpaksa pada peran domestik, seperti urusan rumah tangga, yang kemudian membuat mereka mendapat stigma di masyarakat. Perempuan sering kali dianggap hanya cocok untuk bekerja di dapur atau mengurus rumah tangga, dan seringkali mengalami diskriminasi ketika mencari pekerjaan. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat dan terbelenggu dalam peran yang ditetapkan oleh budaya. Kehakiman yang dimiliki oleh laki-laki dalam masyarakat seringkali mengarah pada pandangan bahwa perempuan adalah milik laki-laki dan dapat diperlakukan sesuai keinginan mereka, bahkan dengan menggunakan kekerasan (Rahayu, 2012).

Kasus femisida di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, tercatat 290 kasus femisida tahun 2024. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi, yaitu 41 kasus. Di mana mayoritas jenis femisida yang terjadi adalah femisida intim yang dilakukan oleh orang terdekat atau pasangan intim, seperti suami yang tercatat ada 71 kasus dan pacar tercatat ada 47 kasus, dengan motif dominan berupa kecemburuan, sakit hati, serta kekerasan dalam hubungan. Fakta ini menunjukkan bahwa femisida tidak sekadar persoalan emosional individual, melainkan berkaitan erat dengan relasi kuasa yang timpang dalam sistem sosial patriarki. Namun, kajian akademik yang secara khusus menganalisis femisida sebagai hasil dari struktur sosial dan relasi gender yang tidak setara, terutama dalam konteks lokal seperti Kabupaten Bandung Barat, masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan hukum atau juga psikologis, namun belum menggali lebih dalam akar sosiologis dan ideologis dari tindakan kekerasan berbasis gender tersebut.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Zulaichah (2022), tindakan femisida di Indonesia masih belum mendapatkan legitimasi hukum yang tegas, sehingga efek jera terhadap pelaku dinilai rendah dan perempuan tetap berada dalam posisi terancam. Studi tersebut menekankan pentingnya pengakuan femisida secara hukum dan pembentukan layanan pengaduan khusus bagi perempuan sebagai bentuk perlindungan institusional. Sementara itu pendekatan edukatif dan preventif melalui literatur psikologi keluarga dan remaja, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan panduan pengendalian diri, perlindungan emosional, dan penguatan kesadaran publik tentang femisida (Pramudibyanto, 2023). Selain itu Adji F.P (2024) mengkaji femisida sebagai tindak pidana dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan fokus pada kesenjangan hukum dan perlunya penguatan dasar yuridis dalam penanganan kasus. Kendati penting, pendekatan ini masih menempatkan femisida dalam ruang lingkup legal-formal, tanpa mengaitkan secara kritis bagaimana struktur kekuasaan patriarki membentuk dan mereproduksi kekerasan terhadap perempuan secara sistemik. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut belum menempatkan femisida sebagai konsekuensi dari relasi kuasa sosial yang menindas, dan belum menjelaskan bagaimana tindakan tersebut lahir dari dominasi simbolik dan kontrol sosial atas tubuh dan agensi perempuan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena femisida merupakan bentuk paling ekstrem dari ketimpangan relasi gender, yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memperkuat ketakutan, pembungkaman, dan kendali sosial terhadap perempuan secara lebih luas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami femisida sebagai bagian dari struktur kekuasaan patriarki, sehingga penanganannya pun memerlukan pendekatan yang bersifat sistemik, bukan sekadar respons individual atau hukum pidana biasa. Untuk itu, Penelitian ini menggunakan kerangka teori feminisme radikal dan *feminist legal theory* untuk menganalisis femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang paling ekstrem. Dalam perspektif feminisme radikal, femisida tidak dipandang sebagai kejahatan individual semata, melainkan sebagai produk dari sistem sosial patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kelas dominan dan perempuan sebagai subordinat. Kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, merupakan alat struktural untuk mempertahankan kontrol laki-laki atas tubuh dan kehidupan perempuan, terutama ketika perempuan menolak tunduk pada kuasa tersebut. Sementara itu, *feminist legal theory* memandang

hukum sebagai institusi yang turut mereproduksi ketimpangan gender melalui konstruksi dan praktik yang bias maskulin. Sistem hukum yang tampak netral secara formal sering kali gagal mengenali kerentanan perempuan dalam relasi sosial, sehingga tidak mampu memberikan perlindungan substantif terhadap ancaman kekerasan yang mereka hadapi.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan teoritik interdisipliner yang menggabungkan kritik struktural terhadap patriarki dengan analisis terhadap kinerja hukum dalam konteks lokal. Penelitian ini juga memperkuat temuan melalui data empiris dari wawancara dengan aparat Polres Cimahi dan UPTD PPA Jawa Barat, yang memberikan gambaran kontekstual mengenai lemahnya respons institusional terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa femisida merupakan gejala sosial yang sistemik, yang tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa patriarki yang tertanam dalam budaya, lembaga sosial, dan sistem hukum di tingkat lokal.

Kasus femisida dapat dikaitkan dengan beberapa faktor tipologi di antaranya kejengkelan terhadap maskulinitas, superioritas laki-laki, budaya patriarki, ekonomi yang tidak stabil, perasaan emosional seperti rasa cemburu dan cinta ditolak, diminta bertanggung jawab atas kehamilan, dan pemaksaan hubungan seksual. Penilaian standar negatif yang merugikan pada wanita dan ketidaktahuan tentang hak-hak perempuan menghasilkan ketidakpercayaan yang dalam. Maka, pendidikan adalah cara untuk mengurangi semua bentuk ketidakadilan dalam masyarakat (Muscio, 2002). Di samping itu peranan undang-undang juga sangat penting sebagai alat kontrol sosial dalam penanganan kasus femisida ini. Namun keberadaan undang-undang ini belum adanya regulasi tentang kasus femisida, karena kasus ini masih dianggap baru.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan hukum terhadap kasus femisida di Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan serta data empiris dari kasus-kasus relevan sebagai sumber bahan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang memungkinkan peneliti menggambarkan secara mendalam dinamika sosial dan kelembagaan dalam penegakan hukum. Penelitian ini didasarkan pada kejadian nyata dalam praktik institusi hukum dan lembaga perlindungan perempuan, serta melibatkan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam (Muhaimin, 2020). Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka terhadap isu yang diteliti. Penelitian ini melibatkan dua informan yang terdiri dari aparat penegak hukum dan pihak lembaga perlindungan perempuan, antara lain Ipda Egi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Umum Polres Kota Cimahi serta petugas dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian difokuskan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, dipilih karena mewakili konteks urban Jawa Barat serta memiliki data kasus yang relevan dan dapat diakses.

Data primer diperoleh dari wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan lembaga, serta sumber publikasi lainnya yang relevan (Widiarty, 2024). Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara dan catatan observasi yang disusun berdasarkan fokus penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penyusunan narasi temuan (Muhaimin, 2020). Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang terstruktur, untuk menjelaskan secara komprehensif pola penerapan hukum dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap kasus femisida.

Penyajian data dilakukan dengan mengedepankan konteks kasus dan dinamika empiris di lapangan, guna memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami secara jelas, akurat, dan relevan dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### A. Teori Feminisme Radikal

Feminisme Radikal muncul pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an sebagai reaksi terhadap kelemahan feminisme liberal dan sosialisme dalam menjelaskan akar penindasan perempuan. Tokoh Feminisme Radikalisme seperti Shulamith Firestone dan Kate Millet memandang bahwa ketimpangan gender bersumber dari sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kelas penguasa atas perempuan (Firestone, 1971). Mengusulkan bahwa revolusi feminis harus menghapuskan pembagian seks yang menjadi dasar hierarki sosial, bukan sekadar menghilangkan hak istimewa laki-laki (Millet, 1970). Juga menegaskan bahwa relasi gender adalah bentuk relasi kekuasaan yang tersusun dalam struktur sosial. Dengan demikian, feminisme radikal memandang bahwa penindasan perempuan bersifat struktural dan politik, serta tertanam dalam institusi keluarga, pendidikan, budaya, hingga hukum.

Dalam pandangan feminisme radikal, kekerasan terhadap perempuan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan domestik, dan femisida bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan posisi subordinat perempuan. Hal ini diperkuat oleh MacKinnon (1979) yang menyatakan bahwa hukum modern sering kali dibentuk berdasarkan cara pandang laki-laki, sehingga gagal melindungi perempuan secara adil. Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Subono (2010), yang melihat bahwa kekerasan berbasis gender di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial-politik yang menempatkan perempuan dalam posisi lemah dan dikendalikan oleh nilai-nilai maskulin dominan. Ia menegaskan bahwa relasi kuasa tersebut membuat perempuan rentan mengalami kekerasan, terutama dalam ruang privat yang dianggap domestik.

Feminisme radikal merupakan konsep dalam melihat tindakan kekerasan pada perempuan sebagai bentuk balasan atas penolakan perempuan terhadap kontrol laki-laki. Seperti ketika perempuan menolak menikah, mengakhiri hubungan, atau melawan kekerasan, sering kali tindakan itu dibalas dengan kekerasan ekstrem sebagai cara untuk "mengembalikan" kontrol. Feminisme Radikal melihat tindakan pembunuhan pada perempuan sebagai gejala dari sistem sosial yang membenarkan kekuasaan laki-laki atas tubuh dan keputusan perempuan.

### B. *Feminism Legal Theory*

*Feminism legal theory* yang dikemukakan oleh Martha Albertson Fineman digunakan sebagai teori pendukung untuk memperkuat analisis terhadap keterlibatan sistem hukum dalam merespons kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya femisida. Teori ini digunakan untuk membaca struktur dan mekanisme hukum yang berlaku dapat berperan dalam melanggengkan ketimpangan gender, serta sebagai alat analisis perlindungan hukum terhadap perempuan yang kerap tidak berjalan secara efektif dalam konteks relasi kuasa yang timpang.

*Feminism legal theory* merupakan pendekatan kritis terhadap sistem hukum modern yang dianggap dibangun di atas dasar nilai-nilai maskulin dan tidak mencerminkan keragaman pengalaman manusia, khususnya perempuan. Martha Albertson Fineman's, (1995) menyoroti bahwa sistem hukum liberal mengidealkan individu yang mandiri dan rasional, yang pada dasarnya merepresentasikan posisi sosial laki-laki dalam masyarakat patriarki. Asumsi ini mengabaikan realitas ketergantungan yang kerap dialami perempuan, terutama dalam keluarga dan ekonomi. Pandangan ini menyatakan bahwa kerangka hukum formal sering gagal menangkap dinamika ketimpangan gender dalam struktur sosial (Squires, n.d.).

Dalam pandangannya, semua individu secara alami berada dalam kondisi rentan, dan negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan struktur hukum dan sosial yang mampu

melindungi serta merespons kerentanan tersebut secara adil (Gordon-Bouvier, 2021). Dalam kerangka ini, hukum tidak cukup hanya menjamin kesetaraan formal, tetapi harus bertindak aktif menciptakan perlindungan substantif terhadap kelompok yang termarjinalkan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Susan Moller Okin (1989), yang mengingatkan bahwa ketidaksetaraan gender tidak dapat diselesaikan hanya dengan membuka akses hukum yang sama, tanpa menyentuh akar sosial dan kultural dari subordinasi perempuan. Di Indonesia, pemikiran ini didukung oleh Eddyono, S.W. (2011), yang menekankan perlunya hukum responsif gender yang tidak hanya melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran pidana, tetapi juga sebagai akibat dari struktur ketimpangan yang dilembagakan dalam masyarakat.

Konsep hukum feminisme merupakan kerangka konseptual untuk melihat bahwa kegagalan hukum bukan hanya terletak pada lemahnya penegakan, tetapi juga pada konstruksi hukum itu sendiri yang tidak sensitif terhadap realitas sosial perempuan. Fineman menilai bahwa sistem hukum sering kali memisahkan urusan “publik” dan “privat”, sehingga kekerasan dalam relasi personal kerap dianggap sebagai persoalan domestik yang tidak memerlukan intervensi negara. Hal ini sesuai dengan kritik Charlesworth, H., & Chinkin (2000), yang menunjukkan bahwa hukum internasional maupun nasional cenderung bias terhadap isu-isu yang memengaruhi perempuan secara langsung, terutama dalam ranah privat.

### C. Definisi Femisida

Femisida merupakan isu serius yang mengancam eksistensi perempuan secara global. Kejahatan ini diklasifikasikan sebagai pembunuhan dengan tingkat keparahan tertinggi dalam hukum internasional (Komnas Perempuan, 2021). Istilah femisida pertama kali diperkenalkan oleh Diana Russell, yang mempopulerkannya melalui presentasinya pada Pengadilan Internasional Kejahatan terhadap Perempuan di Belgia tahun 1976. Dalam situs pribadinya menyebut istilah ini sebagai respon atas kejahatan berbasis kebencian terhadap perempuan (Sari et al., 2018). Definisinya berkembang, dari pembunuhan karena kebencian terhadap perempuan (Russell & Radford, 1992) hingga pembunuhan perempuan oleh laki-laki semata karena mereka adalah perempuan (Russell, 2001).

Femisida dipandang sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang membentuk pola pikir pelaku. Pelakunya sering berasal dari lingkaran dekat korban, seperti pasangan atau anggota keluarga, tetapi bisa juga berasal dari masyarakat luas. Bentuk kekerasan yang dilakukan sering kali melibatkan sadisme dan penyiksaan berbasis gender.

Tindakan femisida mencerminkan penindasan struktural dan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Bentuk-bentuk femisida mencakup pembunuhan karena kekerasan dalam hubungan intim, pembunuhan atas nama kehormatan, pembunuhan dalam konflik bersenjata, hingga kematian akibat praktik mutilasi alat kelamin perempuan. Juga termasuk pembunuhan berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir dan perdagangan manusia.

Fenomena femisida dapat terjadi di ranah domestik maupun publik, dan berkaitan erat dengan konstruksi maskulinitas. Laki-laki muda cenderung menilai relasi dari aspek emosional, sementara laki-laki yang lebih tua menekankan tanggung jawab ekonomi, yang pada akhirnya menciptakan beban emosional tersendiri dan mendorong tindakan kekerasan (Wentzell, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dan ketidakamanan bagi perempuan masih menjadi persoalan sistemik yang berkelanjutan

### D. Relasi Gender terhadap Kasus Femisida

Kekerasan berbasis gender merupakan bentuk kekerasan yang lahir dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, serta diperkuat oleh norma sosial yang membatasi peran perempuan. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, dan

dampaknya meluas tidak hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial korban. Hook (2020) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar tindakan individual, melainkan wujud dari ketidaksetaraan struktural yang terus direproduksi dalam masyarakat.

Penderitaan akibat kekerasan gender tidak hanya dialami korban secara langsung, tetapi juga meninggalkan dampak emosional dan sosial bagi keluarga, kerabat, dan komunitas. Beberapa di antaranya mengalami trauma, kehilangan penghasilan, gangguan kesehatan, dan ketidakpastian atas nasib korban. Dalam konteks penanganan kasus-kasus seperti pelecehan seksual hingga femisida, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat berperan sebagai pusat perlindungan dan layanan yang tidak hanya melayani korban, tetapi juga keluarga atau individu terdekat (wawancara, 6 Juni 2024). Selain dampak personal, femisida menimbulkan ketakutan kolektif di kalangan perempuan. Perempuan belajar membatasi ruang gerak mereka untuk menjaga keselamatan. Kekerasan yang terus berlanjut tidak hanya melanggar hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan, tetapi juga menghalangi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh

#### **E. Pengaturan Femisida di Indonesia**

Femisida merupakan bentuk kekerasan berbasis gender paling ekstrem yang ditandai dengan pembunuhan perempuan karena jenis kelaminnya. Di Jawa Barat, kasus femisida yang paling dominan adalah *femisida intim*, di mana pelaku memiliki hubungan emosional dengan korban. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya sistem perlindungan perempuan, meskipun hak-hak perempuan telah diatur dalam konvensi internasional dan regulasi nasional.

Deklarasi Hak Asasi Manusia menjamin hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan bebas dari diskriminasi (Pasal 1, 2, dan 33), termasuk pengakuan khusus terhadap perempuan (Pasal 45-51). Di Indonesia, bentuk kekerasan yang dapat berujung pada femisida telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mencakup berbagai jenis kekerasan seksual, dari pelecehan hingga eksploitasi seksual berbasis elektronik.

Meski istilah "femisida" belum disebut secara eksplisit dalam UU TPKS maupun KUHP, unsur pidana pembunuhan dalam Pasal 338 (pembunuhan biasa) dan Pasal 340 (pembunuhan berencana) dapat dikenakan. Namun, ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap femisida menyebabkan kasus-kasus pembunuhan berbasis gender sering kali diperlakukan sebagai pembunuhan umum, tanpa memperhatikan konteks diskriminasi gender atau misogini.

Oleh karena itu, meskipun regulasi telah ada, perlindungan terhadap perempuan dari femisida belum sepenuhnya komprehensif. Diperlukan pengakuan hukum yang lebih tegas agar kasus femisida dapat diproses secara adil dan menyeluruh sesuai dengan konteks kekerasan berbasis gender yang melatarbelakanginya.

## **PEMBAHASAN**

Salah satu kasus femisida yang mencolok di Kabupaten Bandung Barat terjadi pada tahun 2022, menimpa seorang perempuan bernama Wiwin Sunengsih, dengan pelaku pembunuhan yang tak lain adalah mantan pasangannya sendiri, Mulyadi. Kasus ini menjadi representasi nyata dari femisida intim, yaitu pembunuhan perempuan oleh seseorang yang memiliki kedekatan emosional atau hubungan personal, seperti pasangan, mantan suami, atau pacar. Dalam konteks femisida, hubungan kedekatan ini bukanlah bentuk kasih sayang, tetapi justru menjadi faktor risiko utama, karena pelaku merasa memiliki legitimasi untuk mengontrol atau bahkan menghabisi korban ketika relasi kekuasaan terganggu.

Wiwin ditemukan dalam kondisi luka parah akibat serangan senjata tajam di dalam rumahnya di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan, diketahui bahwa sebelum kejadian pembunuhan, korban telah berulang kali mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan tersebut mencakup kekerasan verbal, fisik, dan psikologis yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku. Bahkan, beberapa hari sebelum kejadian, keluarga korban telah melaporkan ancaman pembunuhan kepada pihak kepolisian. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius dan hanya dianggap sebagai persoalan rumah tangga biasa yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Situasi ini menunjukkan kegagalan institusi hukum dan sosial dalam memberikan perlindungan preventif bagi korban, terutama ketika kekerasan terjadi dalam lingkup privat.

Mulyadi dikenal sebagai pribadi yang posesif, cemburuan, dan sangat mengontrol kehidupan korban, termasuk aktivitas sosial, kebebasan bergerak, dan relasi korban dengan orang lain. Ia bahkan pernah mengancam akan membunuh Wiwin beserta anaknya apabila keinginannya untuk menikah tidak dituruti. Bentuk kontrol ini menjadi indikator kuat dari relasi kuasa yang timpang, di mana pelaku berupaya mempertahankan dominasi atas korban dengan cara-cara koersif dan intimidatif. Dalam banyak kasus femisida, kontrol yang semula tampak sebagai "cinta" atau "perlindungan" berubah menjadi bentuk kekerasan yang sistemik dan berujung pada pembunuhan ketika korban berusaha keluar dari relasi tersebut.

Pembunuhan terhadap Wiwin dapat dipahami sebagai puncak dari kekerasan yang berlangsung secara terus-menerus. Femisida dalam kasus ini bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil dari akumulasi kekerasan yang tidak pernah ditangani secara efektif oleh sistem sosial dan hukum. Ketika perempuan tidak mendapatkan perlindungan sejak awal dan ancaman terhadap keselamatan mereka diabaikan, maka situasi tersebut membuka ruang terjadinya kekerasan ekstrem. Fakta bahwa pelaku akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri beberapa hari setelah membunuh korban tidak menghapus fakta bahwa kematian Wiwin adalah hasil dari kegagalan kolektif dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, baik oleh negara, masyarakat, maupun lingkungan terdekatnya.

Dalam kerangka Feminisme Radikal, seperti yang dikemukakan oleh Shulamith Firestone dan Kate Millett, kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dipandang sebagai insiden personal, tetapi harus dipahami sebagai manifestasi dari relasi kuasa struktural antara laki-laki dan perempuan. Millet (1970) menyatakan bahwa patriarki adalah sistem politik yang mengatur relasi kekuasaan berdasarkan jenis kelamin, dan pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangannya merupakan salah satu bentuk ekstrem dari kontrol tersebut.

Kasus Wiwin dan Mulyadi merupakan contoh konkret bagaimana relasi kuasa patriarki mewujud dalam kekerasan domestik yang berujung pada femisida. Wiwin, yang menolak dominasi dan kekerasan suaminya, dianggap "mengancam" otoritas laki-laki. Dalam banyak kasus serupa, perempuan yang menunjukkan resistensi terhadap kekuasaan laki-laki baik dengan menolak, melawan, atau mencoba pergi menjadi sasaran kekerasan yang jauh lebih brutal. Hal ini sejalan dengan gagasan feminisme radikal bahwa femisida merupakan mekanisme kekerasan yang digunakan untuk mengembalikan dan mempertahankan dominasi patriarki (MacKinnon, 1989 & Dworkin, 1974).

Kekerasan berbasis gender di Indonesia tidak terlepas dari struktur sosial-politik yang menempatkan perempuan sebagai subordinat. Dalam masyarakat yang masih sarat nilai-nilai

patriarki seperti di Bandung Barat, perempuan diharapkan patuh, setia, dan tidak menentang suaminya. Ketika Wiwin melanggar norma ini misalnya dengan menunjukkan keberanian menentang kekerasan Mulyadi merespons dengan kekerasan ekstrem, yakni pembunuhan.

Dengan demikian, femisida tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari budaya yang mengakar kuat tentang kepemilikan laki-laki atas tubuh dan kehidupan perempuan, sebagaimana ditekankan oleh Firestone (1971), yang menyebut bahwa pembagian seks dalam masyarakat adalah sumber utama hierarki sosial. Selama sistem ini tidak dirombak secara radikal, maka kekerasan terhadap perempuan akan terus berulang, termasuk dalam bentuk paling brutalnya: femisida.

Secara hukum, kasus pembunuhan Wiwin diproses berdasarkan pasal-pasal pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa adanya pengakuan khusus terhadap konteks kekerasan berbasis gender. Hal ini menjadi kritik utama dari *feminism legal theory*, seperti dikembangkan oleh Martha Fineman, yang menyoroti bagaimana sistem hukum modern dibangun atas nilai-nilai maskulin dan asumsi individualisme liberal. Dalam paradigma hukum dominan, negara hanya akan bertindak jika ada pelanggaran hukum yang terlihat secara eksplisit, sementara kekerasan struktural dalam rumah tangga sering kali tersembunyi dan dianggap urusan privat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa semua manusia berada dalam kondisi rentan, dan negara seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membangun struktur hukum yang responsif terhadap kerentanan tersebut. Dalam konteks kasus femisida, hukum tidak cukup hanya memberikan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu membaca realitas sosial yang membuat perempuan tidak terlindungi sejak awal. Gagalnya hukum dalam mengenali dinamika kekuasaan dalam relasi gender membuat korban seperti Wiwin tidak memiliki perlindungan yang memadai sebelum nyawanya direnggut.

Menurut Eddyono .S.W. (2011) hukum di Indonesia cenderung gagal melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari ketimpangan struktural. Ia hanya bertindak sebagai mekanisme setelah kejahatan terjadi, tanpa intervensi preventif yang memperhitungkan ketimpangan kuasa yang telah berlangsung lama. Akibatnya, perempuan harus “mati dulu” agar dianggap layak mendapatkan perhatian hukum.

Lebih jauh, kritik yang diajukan oleh Charlesworth, H., & Chinkin (2000) terhadap hukum internasional pun berlaku dalam konteks nasional: hukum sering kali membatasi ruang lingkup intervensi negara pada ranah publik, sementara ranah privat di mana kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi diabaikan. Dalam kasus Wiwin, meskipun lingkungan mengetahui adanya KDRT, tidak ada intervensi yang memadai karena dianggap bukan urusan publik.

Kasus pembunuhan terhadap Wiwin Sunengsih oleh Mulyadi di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 merupakan potret nyata betapa fatalnya dampak dari relasi gender yang timpang dalam masyarakat yang masih dikuasai oleh norma-norma patriarki. Tragedi ini tidak dapat dipahami semata sebagai insiden kriminal biasa, melainkan harus dibaca sebagai manifestasi dari struktur kekuasaan yang lebih luas struktur yang menjadikan tubuh dan hidup perempuan sebagai wilayah pengendalian oleh laki-laki. Dalam kerangka Feminisme Radikal, femisida dipahami bukan sebagai peristiwa tunggal atau impulsif, tetapi sebagai konsekuensi dari sistem sosial yang secara sistematis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Relasi antara pelaku dan korban, yang sebelumnya dibingkai sebagai mantan pasangan intim, telah menunjukkan dinamika kuasa yang tidak seimbang, di mana keinginan Wiwin untuk melepaskan diri dari kendali Mulyadi justru

dibalas dengan kekerasan ekstrem. Tindakan pembunuhan ini menjadi puncak dari resistensi patriarki terhadap perlawanan perempuan.

Di sisi lain, tragedi ini juga menunjukkan bagaimana hukum, yang seharusnya menjadi alat perlindungan bagi warga negara, justru gagal menjalankan fungsinya secara adil dan setara. Dari perspektif *feminism legal theory*, kegagalan tersebut bukan semata karena lemahnya penegakan hukum atau kelalaian institusional, melainkan lebih dalam: hukum itu sendiri dibangun di atas paradigma yang maskulin dan formalistik. Sistem hukum yang mengidealkan individu rasional dan mandiri tanpa mengakui kerentanan dan ketergantungan sosial yang nyata, terutama yang dialami perempuan telah menciptakan blind spot dalam melihat kekerasan berbasis gender. Ancaman berulang yang dialami Wiwin diabaikan karena diposisikan sebagai persoalan domestik, padahal kekerasan dalam ranah privat justru merupakan ruang paling rentan bagi perempuan. Kegagalan negara untuk merespons sejak dini memperlihatkan bahwa hukum masih belum sensitif terhadap konteks sosial dan relasi kuasa yang melingkupi kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks lokal seperti Kabupaten Bandung Barat, ketimpangan gender diperkuat oleh normalisasi kekerasan dalam hubungan personal. Nilai-nilai sosial yang memaklumi kontrol laki-laki atas perempuan dalam hubungan rumah tangga dan romantis menjadi faktor budaya yang memperkuat kerentanan korban. Ini memperluas pemahaman feminisme radikal dengan menambahkan dimensi lokal budaya patriarki Indonesia yang belum sepenuhnya terdokumentasi dalam teori Barat. Hal ini juga menunjukkan perlunya adaptasi teori feminis agar lebih relevan dalam konteks sosial Indonesia.

Di sisi hukum, temuan ini menunjukkan bahwa perluasan peran hukum dari sekadar menanggapi (reaktif) menjadi pencegah (preventif) merupakan langkah krusial dalam mencegah femisida. Ini menandakan bahwa penataan ulang struktur hukum dan prosedur penanganan laporan kekerasan berbasis gender sangat mendesak, terutama dalam menghindari pendekatan yang hanya menilai ancaman berdasarkan tindakan fisik langsung.

Dari kedua kerangka tersebut, jelas bahwa solusi terhadap femisida tidak bisa berhenti pada penghukuman pelaku semata. Perubahan yang diperlukan bersifat kultural dan struktural. Secara kultural, masyarakat harus segera merefleksikan dan membongkar norma-norma patriarki yang selama ini dianggap wajar norma yang menoleransi kekerasan terhadap perempuan atas nama cinta, kehormatan, atau kepemilikan. Sedangkan secara struktural, reformasi hukum yang berpihak pada korban perempuan mutlak diperlukan. Hukum harus keluar dari kerangka netralitas semu dan mulai membangun pendekatan substantif, yakni melindungi kelompok rentan dengan memahami konteks sosial mereka, bukan semata-mata menyamaratakan perlakuan tanpa mempertimbangkan relasi kuasa. Pendekatan hukum yang responsif gender tidak hanya penting untuk menjamin keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai langkah preventif agar tragedi serupa tidak terus berulang.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus femisida terhadap Wiwin Sunengsih oleh Mulyadi di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 merupakan bukti nyata bagaimana relasi gender yang timpang, kontrol dalam relasi intim, serta lemahnya respons hukum terhadap kekerasan domestik dapat berujung pada pembunuhan perempuan. Dari analisis menggunakan teori feminisme radikal, femisida dipahami sebagai bentuk kekerasan sistemik yang lahir dari struktur patriarki yang menormalisasi dominasi laki-laki atas tubuh dan keputusan perempuan. Sementara

itu, *feminism legal theory* mengungkap bahwa kegagalan hukum tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan, tetapi juga oleh konstruksi hukum yang bersifat netral-formal dan tidak mampu membaca kerentanan sosial yang dihadapi perempuan.

Temuan ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan pendekatan feminis dalam membaca femisida sebagai gejala struktural, serta memperluas pemahaman bahwa femisida di Indonesia juga dipengaruhi oleh norma-norma budaya lokal yang bersifat patriarki. Inovasi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif gender secara substansial dalam reformasi hukum pidana dan sistem penanganan kekerasan berbasis gender, dengan orientasi tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan dini terhadap korban.

Sebagai saran, negara dan aparat penegak hukum perlu mengembangkan mekanisme perlindungan yang bersifat preventif dan responsif gender, termasuk meningkatkan kapasitas aparat dalam menangani laporan ancaman kekerasan berbasis gender dengan serius. Selain itu, diperlukan pendidikan publik berbasis kesetaraan gender guna mendekonstruksi norma patriarki yang menormalisasi kontrol dan kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal. Reformasi hukum harus melampaui netralitas formal, dan mulai bergerak menuju keadilan substantif yang mengakui ketimpangan dan kerentanan perempuan dalam masyarakat patriarki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, F.P. (2024). *Femisida Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Akmaliah, K. (2020). Gender perspektif interpretasi teks dan kontekstual. *Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, 19(1), 50–64.
- Amalia, M. (2011). Kekerasan perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(2), 13
- Australia. Department of Health and Aged Care. (2000). *National youth suicide prevention strategy*. Commonwealth of Australia. <http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm>
- Charlesworth, H., & Chinkin, C. (2000). *The boundaries of international law: A feminist analysis*. Manchester University Press.
- Firestone, S. (1971). The Dialectic of Sex The Case for Feminist Revolution. In *Bantman* (p. 203). William Morrow. <https://teoriaevolutiva.files.wordpress.com/2013/10/firestone-shulamith-dialectic-sex-case-feminist-revolution.pdf%5Cnhttp://journal.telospress.com/content/1971/8/149.short>
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22–35. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10680>
- Gordon-Bouvier, E. (2021). The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition (martha fineman). *Leading Works in Law and Social Justice*, 2, 226–239. <https://doi.org/10.4324/9780429287572-16>
- Haryanto, S. (2016). *Spektrum teori sosial*. Ar-Ruzz Media.
- Hook, B. (2020). *Feminism is for everybody: Passionate politics*. South End Press.

- Huda. (2020). *Rethinking peran perempuan dan keadilan gender*. Cendekia Press.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91*
- Komnas Perempuan. (2021). *Kajian awal dan kertas kerja femisida tidak dikenal: Pengabaian terhadap hak atas hidup dan hak atas keadilan perempuan dan anak perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/kajian-awal-and-kertas-kerja-femisida-tidak-dikenal-pengabaian-terhadap-terhadap-hak-atas-hidup-dan-hak-atas-keadilan-perempuan-dan-anak-perempuan>
- MacKinnon, C. (1979). *Sexual harassment of working women: A case of sex discrimination*. Yale University Press.
- Martha Albertson Fineman's. (1995). *The neutered mother, the sexual family and other twentieth century tragedies*. Routledge.
- Millet, K. (1970). *Sexual politics*. Double Day.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Pertama)*. Mataram University Press.
- Muscio, I. (2002). *Cunt: A Declaration of Independence*. Seal Press.
- Pramudibyanto, H. (2023). Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 7(1), 29–43. <https://doi.org/10.14710/anuva.7.1.29-43>
- Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (Gender Equality in the Rule of Law in Indonesian and Implementation). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 15–32.
- Rodliyah. (2012). Optimalisasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Media Hukum*, 19(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.100>
- Rowling, L. (1993, September). *Schools and grief: How does Australia compare to the United States* [Paper presentation]. In *Wandarna Coowar: Hidden grief*, 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196–201).
- Saimima, I. D. S., Hadrian, E., & Putri, A. H. (2022). An Analysis of Femicide on Online Media Reporting in Indonesia from the Perspective of Human Security. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(2), 284–296. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p04.1.Introduction>
- Sari, M. D., Mahestu, G., & Soraya, K. (2018). Violence Against Women in Mass Media Framework. *Social Economics and Ecology International Journal (SEEIJ)*, 1(1), 41–47. <https://doi.org/10.31397/seeij.v1i1.8>
- Saputri, A., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., Halif, H., & Prihatmini, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana (penelitian di Unit PPA Kepolisian Resor Jember). *Journal of Feminism and Gender Studies*, 4(25–39). <https://jfgs.jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/article/view/44306>
- Eddyono, S.W. (2011). *Hukum yang responsif gender*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

- Subono, L. N. (2010). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif feminisme radikal. *Jurnal Perempuan*, 65.
- Susan Moller Okin. (1989). *Justice, gender, and the family*. Basic Books.
- Squires, J. (n.d.). *Gender in political theory*. Polity Press.
- Swakartika Sari, A. P. (2020). Dinamika Eskalasi Femicide di El Salvador Terhadap Andil Equal Measures 2030 (EM2030) dalam Pengembangan Indeks Gender SDGs. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(2), 92–113. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i2.18>
- Posey, B. M. (2024). Black Femicides Matter: Conceptualizing the Killings of Black Girls and Women as Structural and Cultural Violence. *Homicide Studies*, 28(3), 313–340. <https://doi.org/10.1177/10887679231209227>
- Wahyuddin, Y. A. (2020). Budaya Machismo dan Kekerasan Gender (Femicide) di El Salvador. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 2(2), 51–69. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v2i2.50>
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Zaki, M. (2019). Kontekstualisasi Dan Harmonisasi Kesetaraan Gender Dalam Realitas Sosial. *Sophist: Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(2), 151–168. <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i2.767>
- Zulaichah, S. (2022). Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia. *Egalita*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.14171>